



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

PUTUSAN

NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Arman Hadi
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1371010608540005
Alamat : Jalan Pasar Mudik Nomor 28 RT 003 RW 001,
Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 06 Agustus 1954
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang
- 2). Nama : Ir. Garibaldi Kamar, M.Pd
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1371042405590003
Alamat : Jalan Tongkol Nomor 167 A RT 003 RW 004
Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 Mei 1959
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang, yang mana telah mendaftarkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah ditetapkan salah satu bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor :



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42 A Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon

dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register.... dengan Permohonan sebagai berikut :

KEWENANGAN BAWASLU KOTA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“Dalam melakukan Penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota, apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan (e) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah kabupaten/Kota”.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU; (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik; (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 177 Huruf (b), (d) dan (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“(b) Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurusan tingkat Provinsi dan Pengurus tingkat Kabupaten/Kota; (d) Surat keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 177”.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“(1) Partai politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

173 Ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU”.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : (a) nama dan alamat pemohon, (b) pihak termohon, dan (c) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “KPU Kabupaten/Kota bertugas : (b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kota Padang ketika menerbitkan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB (Jam Kerja)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon tidak menerima hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (termohon) sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang penetapan/pengumuman keputusan KPU Kota Padang sebagaimana dimaksud

disebut di atas. Bahwa Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor urut 5 Atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I tidak terdaftar sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah, dalam hal ini kami sebagai pemohon tidak menerima Keputusan KPU Kota Padang tersebut di atas.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 02 Juli 2018, dicantumkan dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 834 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Bahwa tahapan-tahapan yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Bagian Keenam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pasal 43 yang bertujuan supaya terwujudnya : Prinsip keterbukaan, Mandiri, dan akuntabilitas Penyelenggara Pemilu
3. Bahwa dalam tahapan melakukan penelitian penyelenggaraan pemilu dengan melalui SILON sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 atas nama Amir Hasan Lubis, SE. I telah masuk ke dalam SILON KPU Kota Padang dan dinyatakan MS oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Daftar bakal calon anggota DPRD Kota Padang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan keluar Model B.1 DPRD Kota Perbaikan (Bukti P-1)
5. Bahwa Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 Atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I telah dikeluarkan Model TT-P Perbaikan DPRD Kota Padang yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan ditandatangani oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum, bahwa Calon Legislatif tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah dan Dapil 1 Koto Tengah dinyatakan sah atau ada dan MS, ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Bukti TT-P, Model TT-P Perbaikan DPRD Kota)
6. Bahwa Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I, telah terdaftar pada surat pencalonan anggota DPRD Kota Padang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan semua Dapil yang ada di Kota Padang yang berjumlah 5 (lima) Dapil telah memenuhi syarat dan telah memenuhi syarat untuk keterwakilan perempuan 30% (Bukti P-3, Model B. DPRD Kota Perbaikan)

PERMINTAAN (PETITUM) PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Padang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

memasukkan kembali atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah Nomor Urut 5 pada Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan dan dikeluarkan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang sah secara aturan atau undang-undang yang berlaku. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Untuk memasukkan kembali atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah). Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Kota Padang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Jawaban Termohon ini diajukan setelah permohonan Pemohon dibacakan pada sidang Adjudikasi pertama penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 di hadapan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Bawaslu Kota Padang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan Jawaban Termohon pada hari yang sama;
2. Bahwa oleh karena Jawaban Termohon diajukan masih dalam tegang waktu yang ditentukan, maka cukup beralasan hukum Jawaban Termohon diterima dalam perkara ini.

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam pokok permohonan ini merupakan penolakan Termohon atas semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta benar berdasarkan Lampiran VII dokumen tersebut bahwa bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I

- tidak terdaftar sebagai Calon Sementara Partai Berkarya di Dapil 1 Kota Padang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1);
3. Bahwa bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah diajukan Pemohon kepada Termohon pada masa pengajuan bakal calon sebelumnya tetapi berasal dari Dapil lain, berdasarkan formulir Model B.1 Partai Berkarya bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I pernah diajukan Pemohon kepada Termohon di Dapil 4 Kota Padang dengan Nomor Urut 4 (Bukti T-2);
 4. Bahwa benar pada hari terakhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah menyerahkan dokumen perbaikan daftar bakal calon Partai Berkarya menggunakan formulir Model B.1 Perbaikan di seluruh Dapil Kota Padang kepada Termohon, dimana terdapat bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I pada salah satunya yakni formulir Model B.1 Perbaikan dari Dapil 1 Kota Padang dengan Nomor Urut 5 (Bukti T-3), namun pada nomor urut, foto, nama dan jenis kelamin bakal calon yang bersangkutan sudah terdapat coretan dan paraf Petugas Penghubung Pemohon atas nama ZALMADI (Bukti T-4) yang dibuat Petugas Penghubung tersebut berdasarkan pernyataan Pemohon secara tertulis melalui surat bermaterai yang disampaikan kepada Termohon (Bukti T-5), sehingga baik Pemohon dan Termohon sama-sama sudah mengetahui sebab dicoret dan tidak ditetapkannya bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di Dapil 1 Kota Padang;
 5. Bahwa dicoretinya bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil 1 Partai Berkarya merupakan bentuk ketaatan Termohon terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf r. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf (r) dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil"* serta ketentuan BAB II huruf A angka 6 Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil/ lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dan daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)";*
 6. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada angka VII alinea pertama yang menyatakan *"Bahwa Caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 Atas Nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah masuk ke dalam SILON KPU KOTA PADANG dan dinyatakan MS oleh KPU Kota Padang, Daftar Bakal calon anggota DPRD Kota Padang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan keluar Model B.1 DPRD Kota Perbaikan"*, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I sudah

dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil 1 Partai Berkarya, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Termohon untuk dapat mencantulkannya dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) apalagi menetapkannya memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) di Dapil 1 Partai Berkarya. Oleh karenanya alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa Pemohon juga telah keliru dalam mendalilkan alasan permohonannya dengan menyatakan bahwa "*Bahwa Caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 Atas Nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah dikeluarkan Model TT-P Perbaikan DPRD Kota Padang yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Bahwa Caleg Tersebut diatas telah Memenuhi syarat untuk menjadi Caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah dan dapil 1 Koto Tengah dinyatakan sah atau ada dan MS*", karena alasan Pemohon sangatlah prematur dan seakan tidak memahami dengan baik bagaimana urutan, tahap dan prosedur Termohon bekerja dalam menerima dokumen syarat pencalonan perbaikan dari Partai Politik bahwa benar sudah dikeluarkan Model TT.Pd Perbaikan untuk Partai Berkarya Kota Padang, serta benar pada Model TT.Pd Perbaikan dimaksud Dapil 1 Koto Tengah Partai Berkarya Kota Padang dinyatakan ada dan sah, namun Model TT.Pd. Perbaikan tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan Termohon kepada Pemohon setelah Petugas Penghubung Partai Berkarya dengan persetujuan tertulis Pemohon melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil 1 Partai Berkarya.

PERMINTAAN (PETITUM) TERMOHON

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang untuk memutus perkara ini dengan putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Ko/W/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. **Bukti-Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-3 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Model B.1-DPRD Kota Perbaikan
2	P-2	Model TT-P Perbaikan DPRD Kota
3	P-3	Model B DPRD Kota Perbaikan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa Photocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-8 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Photocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Photocopy Formulir Model B.1- DPRD Kota (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Berkarya dari Daerah Pemilihan 4 Kota Padang yang diterima Termohon pada masa Pengajuan Daftar Calon Tahapan Pertama
3	T-3/T-4	Photocopy Formulir Model B.1-DPRD Kota Perbaikan (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai berkarya dari daerah Pemilihan 1 Kota Padang yang diterima termohon pada masa pengajuan daftar calon perbaikan
4	T-5	Photocopy surat Partai Berkarya tentang Pernyataan pengganti dan perubahan nomor urut bakal calon yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Pimpinan dan diterima termohon pada masa pengajuan daftar calon perbaikan
5	T-6	Photocopy tanggapan layanan Siber Komisi Pencalonan (SILON) yang menyatakan sebagai pemeriksa dan penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon yang diterima termohon pada masa pengajuan daftar calon perbaikan
6	T-7	Photocopy daftar hadir konsultasi Helpdesk Pencalonan Pemilu 2019, KPU Kota Padang
7	T-8	Photocopy Buku Register Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon

	Pengganti Anggota DPRD Kota Padang Pemilu 2019, 22 Juli 2018 - 31 Juli 2018
--	--

4. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan


Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, sebanyak dua orang. Adapun Keterangan Saksi Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi atas nama Zalmadi, S. Hum, antara lain :

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan ajuan permohonan terhadap bacaleg dari partai Berkarya;
- Bahwa saksi merupakan LO di Partai Berkarya semenjak bulan Juni 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tugas-tugas sebagai penghubung;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan Calon Legislatif;
- Bahwa saksi menyebutkan syarat-syarat pencalonan untuk bakal calon Legislatif Partai Berkarya yaitu mengisi B.1, B.2, B.3 sesuai dengan form yang sudah disediakan, sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan awal pencalonan dari Partai Berkarya di Komisi Pemilihan Umum sampai pada tahapan perbaikan, yaitu Mengantarkan berkas-berkas yang telah sesuai yang telah dianggap Valid di Partai Berkarya dan sesuai dengan jadwal yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada tanggal 17 diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang secara legalitas yang telah diberikan, baik berupa berkas dan SILON;
- Bahwa penginputan pendaftaran SILON sesuai dengan yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, mulai tanggal 4 sampai 17 Juli 2018, dan sesuai dengan perjalanan waktu itu clear;
- Bahwa saksi menginput kembali terakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa pada masa pengajuan yang bekerja terkait SILON adalah operator SILON;
- Bahwa saksi bertugas hanya mengantarkan berkas sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Partai Berkarya Kota Padang;
- Bahwa masalah kekurangan sudah disampaikan dalam sosialisasi KPU bersama LO dan dihadiri oleh LO seluruh Partai. Seluruh kekurangan sudah dilengkapi;
- Bahwa pada saat pengajuan Partai Berkarya memiliki kekurangan;
- Bahwa kekurangan tersebut, boleh dikatakan semua Dapil mengalami kekurangan karena BMS. Karena ada yang bermasalah berkas-berkas administrasi yang belum lengkap, belum selesai bagi Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya Kota Padang;
- Bahwa pengajuan bakal calon atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I

memiliki kekurangan berkas yang harus diperbaiki:

- Bahwa kekurangan berkas atas nama Amir Hasan Lubis, SE. I sepengetahuan saksi Formulir B.1 dan B.2;
- Bahwa Bapak Amir Hasan Lubis, SE. I pada saat pengajuan terdaftar di Dapil 4;
- Bahwa pada masa perbaikan Bapak Amir Hasan Lubis memperbaiki B.1 dan B.2. Karena memiliki basis di Dapil 1 maka melakukan perbaikan di Dapil 1;
- Bahwa masa perbaikan bapak Amir Hasan Lubis tidak melengkapi, tetapi diperbaiki pada Dapil 1;
- Bahwa terkait pemindahan Bapak Amir Hasan Lubis, Se. I telah diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Kota Padang, baik secara lisan maupun dengan SILON:
- Bahwa Respon dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang pemindahan itu, beliau selaku komisioner agak keberatan. Namun Partai Berkarya juga bermohon kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan fakta yang ada bahwa dalam SILON seluruh Bakal Calon Legislatif Dapil Partai Berkarya itu "oke". Berupaya untuk bermohon kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan berapa kali melakukan rapat terhadap permohonan. Dan akhirnya secara manual diajukan pada dua pilihan, sekitar pukul 03.00 WIB pagi lebih kurang, yaitu mau menyelamatkan semua Dapil, 5 Dapil atau mau menyelamatkan 1 orang. Karena Partai Berkarya berupaya untuk bermohon agar Bapak Amir Hasan Lubis di Dapil 1, sesuai dengan SILON sudah oke;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan, mengingat waktu yang hampir subuh. Partai Berkarya harus mau tidak mau mengambil keputusan dari dua pilihan yang dihadapkan kepada saksi selaku LO Partai Berkarya Kota Padang, yaitu pertama Partai Berkarya ingin menyelamatkan satu orang atau ingin menyelamatkan 44 orang ini. Kalau Partai Berkarya ingin menyelamatkan 1 orang, maka semua Dapil harus dicoret. Hari sudah hampir subuh dan mau tidak mau, kami harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan yang 44 orang ini. Secara fakta bahwasanya kami dihadapkan pada sebuah photo dan nama dari Bapak Amir Hasan Lubis, SE. I untuk menyelamatkan 44 orang itu diperintahkan untuk mencoret nama Amir Hasan Lubis, SE. I.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari Partai Berkarya terkait pencoretan nama Amir Hasan Lubis, SE. I pada waktu detik-detik terakhir hampir subuh;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa saksi selaku LO merupakan perpanjangan Partai untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum ke Pengurus Partai dan memberikan informasi tersebut kepada seluruh



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Calon Legislatif yang ada di Partai Berkarya Kota Padang, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan;

- Bahwa saksi pada saat mengantarkan berkas perbaikan tersebut kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, itu melalui yang pertama Bapak Chandra Eka Putra dan didampingi oleh Bapak Riki Eka Putra;
- Bahwa perubahan peletakan Bakal Calon Legislatif atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum. Kalau masalah Konsultasi pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Bapak Chandra Eka Putra;
- Bahwa menurut saksi, pada saat konsultasi kami bukan melakukan pemindahan, berbeda persepsi antara Partai Berkarya dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Hanya melakukan perbaikan untuk Dapil 1;
- Bahwa Partai Berkarya tidak menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terkait memindahkan Amir Hasan Lubis ke Dapil 1, bahwa Bapak Amir Hasan Lubis mengalami BMS di Dapil 4 dan perbaikan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, diajukan pada Dapil 1 oleh Partai Berkarya;
- Bahwa terkait pemindahan tersebut keinginan dari Bapak Amir Hasan Lubis, SE. I sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, konsekuensi masalah pemindahan bakal calon Legislatif, kalau bakal calon Legislatif yang sudah MS itu diketahui. Namun masih ragu masalah BMS sesuai dengan sistem pencalonan SILON yang dianggap akurat dalam pelaksanaan Pemilu ini. Di SILON tidak ada persoalan;
- Bahwa pada saat atas nama Amir Hasan Lubis, SE.I didaftarkan di Dapil 1, SILON menerima hal tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan benar, bahwa pada tahap awal di SILON mendaftarkan Saudara Amir Hasan Lubis, SE.I di Dapil 4, kemudian pada tahapan perbaikan menghapus di SILON data saudara Amir Hasan Lubis, SE.I;
- Bahwa yang melakukan penghapusan tersebut adalah Operator SILON, karena BMS sesuai dengan perintah Pengurus Partai. Yang TMS tidak berani menghapus karena tahu undang-undang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis penghapusan di SILON, tetapi tahu saudara Amir Hasan Lubis, SE.I sudah sejak awal dihapus dari SILON dari Dapil 4. Dan kemudian ketika didaftarkan Di Dapil 1 diterima oleh SILON;
- Bahwa saksi bukan membiarkan hal tersebut, namun sesuai dengan keinginan Bakal Calon Legislatif bapak Amir Hasan Lubis, SE.I yang



BMS di Dapil 4 dan menyatakan mundur pada Dapil 4. Partai Berkarya tidak memindahkan, hanya mengajukan kembali ke Dapil 1;

- Bahwa ketika saksi mengajukan kembali ke Dapil 1, tahu bahwa dalam aturan hal tersebut salah. Tetapi karena diterima di SILON, hal ini diperbolehkan menurut saksi;
- Bahwa data Amir Hasan Lubis, SE.I diterima di SILON pada akhir limit yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar Pukul 11.00 WIB, kalau tidak salah sudah di submit;
- Bahwa pada saat SILON sudah diprint sesuai dengan fakta-fakta yang ada Komisi Pemilihan Umum memanggil saksi selaku LO. Bahwasanya atas nama Bapak Amir Hasan Lubis, SE.I agak keberatan diterima di Dapil 1;
- Bahwa keberatan yang disampaikan tersebut, tidak boleh dimasukkan pada Dapil 1;
- Bahwa saksi menjelaskan, kalau masalah aturan tidak ada dilanggar Cuma ada perbedaan persepsi antara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan Partai Berkarya yang pertama dari Partai Berkarya sesuai dengan informasi operator SILON, Bapak Amir Hasan Lubis yang masuk diajukan pada Dapil 1 itu diterima dalam sistem dan tidak ada persoalan dan sesuai dengan pemahaman dari bapak Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Bahwa Partai Berkarya dianggap memindahkan bakal calon legislative dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum memerintahkan kepada saksi selaku LO untuk dikeluarkan lagi dan akhirnya saksi mengajukan permohonan untuk menyamakan persepsi terhadap 2 pemikiran tersebut dan berapa kali komisioner melakukan rapat, sampai akhirnya pada saat subuh yang seperti saksi sampaikan tadi detik-detik menjelang subuh akhirnya saksi dihadapkan pada 2 pilihan, apakah bersikukuh untuk bertahan pada system SILON Bapak Amir Hasan Lubis, SE.I dimasukkan atau semua Dapil dicoret;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus Partai Berkarya Kota Padang tanggal 30 Juli 2018, yang berbarenangan dengan hasil perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang dan mengeluarkan beberapa nama yang BMS 7 (tujuh) orang termasuk di salah satunya Poin (f) adalah saudara Amir Hasan Lubis SE.I di Dapil 4, kemudian mendaftarkan pada tanggal berikut didaftarkan 6 (enam) orang. Saksi meyakini bahwa di SILON hanya mendaftarkan di Dapil 1;
- Bahwa saksi membenarkan termohon pada dini hari itu memperlihatkan kepada pemohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961 BAB II Huruf (b) Angka (8) yang bunyinya kurang lebih “ dalam sampai akhir masa perbaikan dan setelah dilakukan penelitian




terhadap seluruh dokumen tersebut pada angka 5 terjadi kondisi sebagai berikut : Formulir model B dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat serta dalam hal partai politik tidak dapat memperbaiki dokumen-dokumen tersebut samapi dengan batas akhir masa perbaikan, maka perbaikan di nyatakan di tolak selanjutnya KPU kab/kota membuat berita acara penolakan perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD kab/kota". Termohon perhatikan kepada saksi, kira-kira pukul 1.00 wib dini hari, tapi Partai Berkarya baru mengambil keputusan itu kira-kira Pukul 03.00 wib atau Pukul 4.00 WIB. Jadi berdasarkan norma yang berada dalam juknis ini, termohon sampaikan kepada saksi, ini sudah terlalu lama, Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada partai berkarya untuk mengambil keputusan yang untuk keputusan terkait dengan tidak sah nya Amir Hasan Lubis di calon kan di dapil 1. Jadwal kedatangan dari Partai Berkarya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang disini jam 14.30 wib kira-kira jam 2 siang ini pak gari baldi langsung yang tanda tangan, jam 14.30 itu dokumen diserahkan kepada Bapak Candra. Bapak Candra melakukan pemeriksaan bersama tim yang bertanggung jawab mengurus Partai Berkarya, kemudian ditemukan Amir Hasan Lubis, ternyata dipindahkan dari dapil 4 ke dapil 1 kemudian Termohon meminta melalui pak candra kepada saksi kemudian kepada bapak Garibaldi untuk memperbaiki B1 perbaikan;

- Bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, bahwa saksi selaku LO yang diamanahkan menyampaikan semua hal tersebut kepada pengurus partai, disini Partai Berkarya katakanlah keluarga besar partai berkarya di dalam SILON itu dianggap ok, tidak ada persoalan jadi coba lakukan kembali, berikan penjelasan kembali terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan hal itu juga saksi sampaikan kepada bapak Komisi Pemilihan Umum Komisioner Kota Padang, bahwasanya dalam silon tidak ada persoalan di dalam silon tidak ada masalah dan juga silonnya di print ok dan yang di sampaikan atau perintah yang disampaikan KPU untuk melakukan perbaikan itu secara keluarga besar Partai Berkarya itu tidak menerima.

b. Keterangan Saksi atas nama Mahzab, antara lain :

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Bapilu Partai Berkarya Sumatera Barat. saksi tetap memonitoring setiap kota kabupaten di Sumatera barat, dan bertepatan di Kota Padang, jadi prinsipnya di Kota Padang, saksi pada pencalegan tersebut dari penerimaan caleg sampai pendaftaran Calon Legislatif, sampai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, saksi ikut dalam hal untuk monitor. Jadi dalam halnya pada saat untuk di internal itu tidaklah penting saksi bicarakan disini,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada saat tanggal 17 itu saksi ikut untuk pendaftaran, setelah itu untuk saat perbaikan pada tanggal 31 Juli saksi juga ikut, di dalam halnya, dalam perbaikan semuanya, sebelum pendaftaran tersebut saksi juga sudah beritahukan kepada saudara ketua DPD Partai Berkarya dan sekretaris Partai Berkarya, sekaligus kepada LO untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan, pada saat tanggal 17 itu semuanya pendaftaran boleh dibidang BMS (belum memenuhi sarat) terjadinya itu masuk kedalam masalah perbaikan, diperbaiki inilah yang dilengkapi pada saat tanggal 31, pada saat tanggal 31 itu sudah masuk semuanya ke dalam silon dan itu juga di print, sepertinya apa bila tidak ada persyaratan itu tidak masuk ke dalam silon itu tidak akan bisa keluar, di print outnya, itu syarat salah satunya, contoh KTP/KTA tidak ada atau tidak dimasukkan, itu otomatis silon tidak akan menerima, itu pasti, itu kita berbicara fakta, saksi tidak berbicara dalam retorika fakta yang saksi berikan, jadi dalam hal ini fakta pada saat itu, untuk pada saat tanggal 17 itu masih belum melengkapi/belum memenuhi sarat (BMS) pada saat tanggal 31 itu semua sudah MS, kenapa bukti atau fakta yang terlihat sepertinya silon, print out semuanya sudah keluar dan juga rekapitulasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum juga di situ di jelaskan dapil 1,2,3,4 dan 5 MS, itu di tandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah itu kita juga ada yang namanya B.1, B.2, B.3, B.1 itu keluar seluruh foto dan nama-nama caleg, kalau itu tidak keluar B.1 berarti ada kekurangan, B.1 dinyatakan keluar, berarti secara administrasi itu sah, kita berbicara fakta, kalau sekiranya itu tidak sah otomatis tidak akan keluar satupun, jangan berbicara setelah itu, saksi memonitoring ternyata itu keluar dan ternyata dari Komisi Pemilihan Umum itu sendiri dapil 1,2,3,4 dan 5 MS dan sesuai dengan persentasenya, silahkan nanti ada bukti-buktinya, silahkan lihat nanti, saksi berbicara fakta tidak yang lain, pada saat saksi mendapat informasi mengenai daftar calon sementara tidak ada salah satu dari kader saksi, yang saksi pertanyakan kepada ketua dan sekretaris dan juga LO, kenapa ? ada apa? Nah mereka juga kebingungan semuanya, artinya apa, pertanyaan saksi pada kawan-kawan yang di partai DPD, apa kira-kira kekurangan yang tidak teman kita di MS, tolong buktikan kepada kawan-kawan, kalau seandainya salah satu caleg tidak memenuhi syarat, tidak akan keluar silon/tidak akan keluar yang rekapitulasi dan tidak akan keluar B.1 tu pasti. Nah hal itu yang kami pertanyakan, nah kira-kira KPU apa dasarnya menjadikan TMS, kita berbicara fakta, kalau memang sekiranya tidak tolong buktikan di SILON, tolong buktikan rekapitulasi, tolong buktikan di B.1 itu tidak lengkap itu yang dikatakan BMS dan dilanjutkan TMS;

- Bahwa yang memasukkan saksi, saksi melihat semua yang ada di Kota Kabupaten dan provinsi, jadi Kota Padang saksi melihat, kenapa, silon itu kalau seandainya tidak dimasukkan salah satu syarat di dalamnya itu tidak akan keluar;
- Bahwa kalau di SILON tidak, kalau dikatakan MS dan BMS itu dari KPUnya;
- Bahwa keterangan saksi, dari SILON diterangkan semua. Setelah anda memasukkan semua data yang anda masukkan tersebut, yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang membuat SILON itu kan situs nya KPU. Apabila sudah memasukkan data tersebut artinya secara tidak langsung itu MS, sebab syaratnya ada tapi aktanya yang mengeluarkan suratnya dari KPU;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi, ahli dan pemberi keterangan.

5. Kesimpulan Pemohon

Sesuai dengan Permohonan kami Nomor : 247/DPD/Berkarya Padang tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sudah melalui proses dari Mediasi sampai dengan Sidang Adjudikasi serta mendengarkan uraian saksi-saksi dan tanggapan dari Termohon. Maka kami memberikan pendapat akhir dari proses sengketa ini, antara lain :

1. Kami tetap yakin bahwa saudara Amir Hasan Lubis, SE.I caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor urut 5 Partai Berkarya Kota Padang karena sudah sesuai dengan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Permohonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan telah masuk ke dalam Silon Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keluarnya Model B.1 DPRD Kota Perbaikan.
2. Partai Berkarya yang baru kali ini ikut dalam pemilu 2019 yang akan datang sangatlah taat asas pada aturan-aturan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu tentang Pencalonan dengan berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 bagian keenam sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3). Bahwa Caleg kami usulkan sudah Memenuhi Syarat (MS). Sebagai Caleg tahun 2019 dengan keluarnya Model TT.P Perbaikan DPRD Kota Padang yang ditandatangani oleh Komisioner KPUD tanggal 31 Juli 2018. Serta Model B.1 DPRD Kota Perbaikan tentang Keterwakilan Perempuan. Sesuai dengan bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut dan pernyataan para saksi dalam persidangan, maka kami tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat Termohon bahwa kami tidak melaksanakan Juknis dari Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan.

3. Maka dari hal-hal di atas kami dengan segala kerendahan memohon kepada yang Mulia untuk dapat memasukkan kembali saudara Amir Hasan Lubis, SE.I sebagai Calon Legislatif pada Dapil 1 Nomor urut 5 Partai Berkarya Kota Padang serta dapat ikut sebagai Caleg Tahun 2019 nanti.

6. Kesimpulan Termohon

Dalam hal ini Termohon menyampaikan kesimpulan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU.PROV. SB.03.01/VIII/2018 yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam pokok permohonan ini merupakan kesimpulan atas penolakan Termohon terhadap semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta benar berdasarkan Lampiran VII dokumen tersebut bahwa bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I tidak terdaftar sebagai Calon Sementara Partai Berkarya di Dapil 1 Kota Padang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1);
3. Bahwa bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah diajukan Pemohon kepada Termohon pada masa pengajuan bakal calon sebelumnya tetapi berasal dari Dapil lain, berdasarkan formulir Model B.1 Partai Berkarya bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I pernah diajukan Pemohon kepada Termohon di Dapil 4 Kota Padang dengan Nomor Urut 4 (Bukti T-2) dan hal ini juga diakui baik oleh Pemohon maupun Saksi I Pemohon pada masa persidangan adjudikasi sebelumnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi;
4. Bahwa benar pada hari terakhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah menyerahkan dokumen perbaikan daftar bakal calon Partai Berkarya menggunakan formulir Model B.1 Perbaikan di seluruh Dapil Kota Padang kepada Termohon, dimana terdapat bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I pada salah satunya yakni formulir Model B.1 Perbaikan dari Dapil 1 Kota Padang dengan Nomor Urut 5 (Bukti T-3), namun pada nomor urut, foto, nama dan jenis kelamin bakal calon yang bersangkutan sudah terdapat coretan dan paraf Petugas Penghubung Pemohon atas nama ZALMADI (Bukti T-4) yang dibuat Petugas Penghubung tersebut berdasarkan pernyataan Pemohon secara tertulis melalui surat bermaterai yang disampaikan kepada Termohon (Bukti T-5), sehingga baik Pemohon dan Termohon sama-sama sudah mengetahui sebab dicoret dan tidak ditetapkannya

bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dalam Daftar Calon Sementara (DCS) di Dapil 1 Kota Padang. Dalil Termohon ini dikuatkan pada masa persidangan adjudikasi sebelumnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi dimana Saksi I Pemohon telah mengakui secara tegas dan nyata tanpa bantahan dari Pemohon, bahwa Saksi I melakukan tindakan pencoretan sebagaimana dibuktikan dengan Buktit T-4 berdasarkan Bukti T-5 dan setelah berkoordinasi sebelumnya dengan Pemohon;

5. Bahwa dicoretinya bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil 1 Partai Berkarya merupakan bentuk ketaatan Termohon terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (r) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf (r) dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil*" serta ketentuan BAB II huruf A angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)*";
6. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada angka VII alinea pertama yang menyatakan "*Bahwa Caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Nomor Urut 5 Atas Nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah masuk ke dalam SILON KPU KOTA PADANG dan dinyatakan MS oleh KPU Kota Padang, Daftar Bakal calon anggota DPRD Kota Padang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan keluar Model B.1 DPRD Kota Perbaikan*", adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I sudah dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil 1 Partai Berkarya sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Termohon untuk dapat mencantulkannya dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) apalagi menetapkannya memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) di Dapil 1 Partai Berkarya. Apalagi pada masa persidangan adjudikasi sebelumnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi, baik Saksi I dan Saksi II Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa "*AMIR HASAN LUBIS, SE.I dinyatakan MS di dalam SILON oleh KPU Kota Padang*" (Bukti T-6). Bahkan secara jelas dan nyata baik Pemohon maupun Saksi I dan Saksi II Pemohon tidak dapat membedakan antara pernyataan "*diterima dan tidak dapat diterima oleh*

SILON, sah dan tidak sah berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen syarat pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dokumen syarat bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang". Oleh karenanya alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum, mengada-ada dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa Pemohon juga telah keliru dalam mendalilkan alasan permohonannya dengan menyatakan bahwa "Bahwa Caleg DPRD Kota Padang Dapil Nomor Urut 5 Atas Nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I telah dikeluarkan Model TT-P Perbaikan DPRD Kota Padang yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Bahwa Caleg Tersebut diatas telah Memenuhi syarat untuk menjadi Caleg DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah dan dapil 1 Koto Tengah dinyatakan sah atau ada dan MS", **karena alasan Pemohon sangatlah prematur dan seakan tidak memahami dengan baik bagaimana urutan, tahap dan prosedur Termohon bekerja dalam menerima dokumen syarat pencalonan perbaikan dari Partai Politik;** bahwa benar sudah dikeluarkan Model TT.Pd Perbaikan untuk Partai Berkarya Kota Padang, serta benar pada Model TT.Pd Perbaikan dimaksud Dapil 1 Koto Tengah Partai Berkarya Kota Padang dinyatakan ada dan sah, namun Model TT.Pd Perbaikan tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan Termohon kepada Pemohon setelah Petugas Penghubung Partai Berkarya dengan persetujuan tertulis Pemohon melakukan pencoretan terhadap bakal calon yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dari formulir Model B.1 Perbaikan Dapil Partai Berkarya;
8. Bahwa Pemohon pada masa persidangan adjudikasi sebelumnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi, telah mengakui secara meyakinkan bahwa Pemohon sudah mengetahui penolakan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terhadap formulir Model B.1 Perbaikan Partai Berkarya dari Dapil 1 Kota Padang dimana terdapat bakal calon atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dengan Nomor Urut 5 didalamnya, yang Termohon sarankan untuk segera diperbaiki karena tidak memenuhi syarat sejak hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Pukul 11.30 WIB, disaat Pemohon mendatangi Termohon dalam rangka melakukan konsultasi dengan Helpdesk Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Bukti T-7). Dalam proses konsultasi itu Pemohon sudah mengetahui seluruh persyaratan, baik syarat pengajuan daftar calon (syarat pencalonan) dan syarat bakal calon secara umum sampai dilarangnya Pemohon mengajukan bakal calon yang pada tahap sebelumnya sudah pernah diajukan di Dapil lain Kota Padang. Namun sampai batas waktu akhir masa pengajuan daftar calon dan syarat calon perbaikan yang sudah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 31 Juli

2018 Pukul 24.00 WIB, Pemohon tidak kunjung melakukan koreksi dan perbaikan padahal Termohon juga sudah bersedia memfasilitasi dengan memberi kesempatan terakhir kepada Pemohon untuk bekerja melakukan koreksi dan perbaikan menggunakan peralatan kantor Termohon. Tindakan Pemohon yang tidak melakukan koreksi dan perbaikan sampai batas waktu akhir masa pengajuan daftar calon dan syarat calon perbaikan yang sudah ditentukan mengharuskan Pemohon untuk melakukan pencoretan bakal calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan yakni atas nama AMIR HASAN LUBIS, SE.I dengan Nomor Urut 5 dari dokumen formulir Model B.1 Perbaikan Partai Berkarya di Dapil 1 Kota Padang.

Berdasarkan alasan-alasan, uraian dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang untuk memutus perkara ini dengan putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang, dalam hal ini merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) dan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum JO Pasal 7B Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diuraikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/2018

tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Padang, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a) Melakukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap : (1) Pelanggaran Pemilu; dan (2) Sengketa Proses Pemilu”*; Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“Dalam melakukan Penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b) memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota, apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”*; Pasal 103 Ayat (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”*; Pasal 467 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; Pasal 468 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : (a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi; Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu". Sehingga Bawaslu Kota Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 179 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Partai politik calon peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU". berdasarkan Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : "Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas : (b) Partai Politik Peserta Pemilu; Pasal 7A Huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebuian lain"*; Pasal 7B Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : *"(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya"*. Sehingga Pemohon berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa terhadap Objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/2018 tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : *"(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*; bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi : *"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*; Pasal 15 Ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :” (4) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap. (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 dinyatakan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Sengketa.

4. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; (e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; (f) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mau menepati; (h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; (i) terdaftar sebagai pemilih; (j) bersedia bekerja penuh waktu; (k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; (o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan (p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang – undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk : (a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian hukum; dan (d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi : (a) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; (b) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (c) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan (d) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas”;

Menimbang, bahwa sesuai keberadaan Pasal 1 Angka (9), Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Bawaslu Kota Padang berpendapat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bentuk dari Deskresi yang dimaksud oleh aturan in-casu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka (30) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :
"Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut *SILON* adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; (e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; (f) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; (i) sebagai pemilih; (j) bersedia bekerja penuh waktu; (k) mengundurkan diri dari jabatan sebagai: 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota; 2) Kepala Desa; 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) aparatur sipil negara, 5) anggota Tentara Nasional Indonesia, 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau, karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik



Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (l) mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; m) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (n) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; (o) menjadi anggota Partai Politik; (p) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan (p) dicalonkan hanya di 1 (satu) Partai Politik; (r) dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan BAB II Perbaikan, Huruf (A) Angka (5) Huruf (a), Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :“Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dilakukan dengan ketentuan : (a) bakal calon pengganti dapat berasal dari : (1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil; (2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan di ganti”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan BAB II Perbaikan Huruf (A) Angka (6) dan (7) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi : “(6) Dalam hal terdapat bakal calon yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama, tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS); (7) Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama



yang berangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan BAB II Perbaikan, Huruf (A) Angka (10) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi : "Penghapusan dan penyesuaian nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7 dan angka 9 dilakukan dengan cara : (a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus nama bakal calon yang bersangkutan pada hardcopy daftar bakal calon perbaikan (Model B.1 Perbaikan) dan mencoret serta mengganti angka yang berupa jumlah bakal calon pada surat pengajuan bakal calon (Model B Perbaikan) sesuai dengan jumlah yang sebenarnya; (b) Tim Penghubung Partai Politik membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret sesuai perubahan dimaksud pada huruf (a); (c) Partai politik wajib melakukan penyesuaian data dan unggahan dokumen di SILON";

Menimbang, bahwa mengingat berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Zalmadi, S. Hum, yang membenarkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Pihak Pemohon dalam hal ini LO Partai telah diberitahukan konsekwensi tentang aturan hukum memindah dapilkan calon dimana hal ini tidak diperbolehkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan hal tersebut juga sudah diberitahukan saksi sebagai LO Parpol kepada Pengurus Partai Berkarya, akan tetapi Pemohon tetap berpendapat kalau pencalonan Amir Hasan Lubis adalah sah, karena dapat di input ke dalam Silon dan menurut Pemohon dimaknai memenuhi syarat (MS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu nomenklatur kata pun di dalam SILON yang menyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat yang ada pada hasil print-out dokumen setelah Pemohon Melakukan input data Bakal Calon Legislatif ke dalam Silon, yaitu hanya nomenklatur kata DITERIMA. Sehingga menurut Bawaslu Kota Padang bukanlah sistem yang menentukan MS/TMS-nya Bakal Calon, sesuai dengan hasil input data pada model TTP-Perbaikan yang menyatakan "selanjutnya, berdasarkan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada tabel di atas, dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota dari Partai Berkarya dinyatakan (DITERIMA) di lima (5) daerah pemilihan dan dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon sebagaimana tercantum dalam lampiran tanda terima ini". Penentuan MS dan TMS adalah hasil verifikasi data oleh Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah melakukan pencoretan terhadap Amir Hasan Lubis, SE.I sebagaimana yang ada dalam Form Model B1, yang mana dengan pencoretan tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon menyetujui untuk mencoret Amir Hasan Lubis dari Daftar Calon Di Dapil 1 (Bukti T-3/T.4);

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Padang berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang oleh 1) Dorri Putra, SE, 2) Bahrul Anwar, SHI, 3) Firdaus Yusri, S.Pdi, 4) Yudi Ewanturil, S. Pt, 5) Yunasti Helmy, SH masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Dorri Putra, SE, 2) Bahrul Anwar, SHI, 3) Firdaus Yusri, S.Pdi, 4) Yudi Ewanturil, S. Pt, 5) Yunasti Helmy, SH masing masing sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan dibantu oleh Hengky Eka Putra S.IP sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Ketua

dto

DORRI PUTRA, SE

Anggota

dto

BAHRUL ANWAR, SHI

Anggota

dto

YUDI EVANTURIL, S.Pt

Sekretaris

dto

HENGKY EKA PUTRA, S.IP

Anggota

dto

FIRDAUS YUSRI, S.Pdi

Anggota

dto

YUNASTI HELMY, SH

Asli Putusan ini Telah Ditandatangani
Secukupnya. Dikeluarkan Sebagai Salinan
Yang Sama Bunyinya,

SEKRETARIS,



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

HENGKY EKA PUTRA, S.IP

NIP. 19800226 201101 1 001